



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Hasriadi bin Rahmadi, NIK 76050131128550127, tempat dan tanggal lahir

Rangas Barat 31 Desember 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nurma binti Hasanuddin, NIK 7605017112860093, tempat dan tanggal lahir

Rangas Barat 31 Desember 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Askia binti Hasriadi, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan staf pembiayaan Koperasi Bina Marga, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Muh. Anang Ramadan, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.161/KUA.31.02.1/PW.01/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Anang Ramadan dengan Askia binti Hasriadi dengan alasan anak Para Pemohon, Askia binti Hasriadi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Askia binti Hasriadi dengan lelaki Muh. Anang Ramadan sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 1 tahun lamanya, sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Askia binti Hasriadi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Askia binti Hasriadi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muh. Anang Ramadan;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah, terakhir hanya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkecil munculnya risiko-risiko yang terjadi;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Askia binti Hasriadi** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan Muh. Anang Ramadan bin Bustan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sebagai Nelayan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muh. Anang Ramadan bin Bustan** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Askia binti Hasriadi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, akan tetapi telah mempunyai penghasilan sebagai Nelayan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan dekat;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Bustan bin Caenggong dan Sri Hartati binti Abd. Rasid**, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Askia binti Hasriadi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, telah baligh namun belum cukup umur untuk usia menikah seorang alki-laki, akan tetapi telah mempunyai penghasilan sebagai Nelayan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan bahkan telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605013112850127, atas nama Hasriadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 24-08-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605017112860093, atas nama Nurma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 08-

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605011503086068, atas nama kepala keluarga Hasriadi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 08-09-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor CCLIII/IST/11755/III/2012, atas nama Askia, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 30 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Askia, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Majene, pada tanggal 07 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7605021011030002 atas nama Muh. Anang Ramadan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 16-11-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Nomor B.161/KUA.31.02.1/PW.01/12/2021, tertanggal 29 Desember 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelelen), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ismail Baso bin Baso, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Para Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Askia;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh. Anang Ramadan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Banggae namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan telah pernah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang melamar, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan;

2. Salma binti Caenggong, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bonde Utara, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Askia;
- Bahwa caloh suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh. Anang Ramadan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Banggae namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan telah pernah melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang melamar, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya bernama Askia binti Hasriadi, umur 18 tahun dengan seorang lelaki bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan, umur 18 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hasriadi (Pemohon I) dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Askia), serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Askia binti Hasriadi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2003 dan telah berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Askia, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Anang Ramadan, lahir pada tanggal 10 November 2003 (umur 18 tahun 2 bulan), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Askia binti Hasriadi belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Ismail Baso bin Baso dan Salma binti Caenggong**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Askia binti Hasriadi, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berpacaran, saling cinta mencintai bahkan telah pernah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Askia binti Hasriadi dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Askia binti Hasriadi maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Askia binti Hasriadi dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Askia binti Hasriadi berumur 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Askia binti Hasriadi, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Askia binti Hasriadi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 60.000,00
- biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mj